

**ANALISIS ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
KASUS PENJAGAAN SITUS JUDI ONLINE (STUDI
PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)**

TESIS



Oleh:

RACHMADIAN WAHYU

NIM : 20302400516

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
KASUS PENJAGAAN SITUS JUDI ONLINE (STUDI
PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS PENJAGAAN
SITUS JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2025/PN
JKT.SEL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : RACHMADIAN WAHYU

NIM : 20302400516

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان اگونج
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
KASUS PENJAGAAN SITUS JUDI ONLINE (STUDI
PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMADIAN WAHYU
NIM : 20302400516

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS PENJAGAAN
SITUS JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2025/PN
JKT.SEL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(RACHMADIAN WAHYU)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMADIAN WAHYU

NIM : 20302400516

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS PENJAGAAN
SITUS JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2025/PN
JKT.SEL)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RACHMADIAN WAHYU)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel).*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Fenomena perjudian online yang berkembang pesat menunjukkan adanya celah penegakan hukum, terutama ketika pelaku yang berperan dalam penjagaan situs judi online yang tidak secara langsung berjudi namun tetap berkontribusi pada aliran dana haram yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi. Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel memperlihatkan adanya legal gap dalam pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” pada pelaku non-bandar, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana mereka dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU TPPU. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi Online; dan Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi Online .

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi Online pada Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel pada dasarnya menunjukkan bahwa terdakwa RE secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena terbukti menerima, menempatkan, mentransfer, menukarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana penjagaan situs judi Online, dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana tersebut melalui penggunaan rekening atas nama pihak lain, mekanisme transaksi berlapis, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi Online pada Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel bertumpu pada terpenuhinya seluruh unsur yuridis Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang dibuktikan melalui rangkaian alat bukti sah (keterangan saksi, terdakwa, ahli, dokumen perbankan, serta barang bukti elektronik), ketiadaan alasan pemberar maupun pemaaf, serta kewajiban hakim berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar secara kumulatif, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa menikmati hasil kejahanan, berbelit-belit di persidangan, dan perbuatannya meresahkan masyarakat, serta keadaan meringankan hanya sikap sopan di persidangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; TPPU; Judi Online.

Abstract

The rapid expansion of online gambling illustrates a significant enforcement gap, particularly when individuals involved in maintaining online gambling sites do not engage in gambling directly yet still contribute to the flow of illicit funds that are subsequently laundered through various transactions. The study of Decision Number 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel reveals a legal gap in proving the element of “knowing or reasonably suspecting” with respect to non-operator offenders, thereby necessitating an in-depth analysis of the construction of their criminal liability in money laundering offenses under the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU). The objectives of this research are to analyze the criminal liability of perpetrators of money laundering in cases involving the maintenance of online gambling sites, and to examine the judicial considerations in imposing criminal sanctions on money-laundering offenders in such cases.

The thesis employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical specification. The theoretical framework used includes the theory of criminal liability and the theory of punishment..

The findings of this research show that the criminal liability of the perpetrator of money laundering in the case of maintaining an online gambling site, as examined in Decision Number 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, demonstrates that the defendant, RE, was legally and convincingly proven to have fulfilled all elements of the offense under Article 3 of Law No. 8 of 2010 on Money Laundering. This is because the defendant was proven to have received, placed, transferred, exchanged, and spent assets that he knew originated from the criminal act of maintaining an online gambling site, with the intention of concealing and disguising the origin of the funds through the use of accounts under other persons' names, layered transaction mechanisms, and the use of the money for personal purposes. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of money laundering in this case were based on the fulfillment of all legal elements under Article 3 of Law No. 8 of 2010, proven through a series of lawful evidence (testimonies of witnesses, the defendant, experts, banking documents, and electronic evidence), the absence of justification or excuse, and the obligation of the court under Article 14 paragraph (2) of Law No. 48 of 2009 and Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code to impose punishment on a defendant who is legally and convincingly proven guilty. In sentencing the defendant to 10 years of imprisonment and a fine of Rp1 billion cumulatively, the judges considered aggravating circumstances, including the defendant's enjoyment of the proceeds of crime, his evasiveness during trial, and the socially harmful nature of his actions, while the only mitigating factor was his polite demeanor in court.

Keywords: *Criminal Liability; Money Laundering; Online Gambling.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku	56

C. Tinjauan Umum Tentang Judi Online	62
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	75
E. Judi dalam Perspektif Hukum Agama Islam	87

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online	92
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online	111

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal ini berarti setiap tindakan warga negara harus berlandaskan pada norma hukum demi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan nasional. Namun, kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan paradoks baru, di satu sisi mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi publik, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah perjudian *Online* yang semakin meluas di tengah masyarakat.²

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam perilaku sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global. Internet menciptakan ruang tanpa batas bagi berbagai aktivitas ekonomi digital, termasuk kegiatan ilegal seperti perjudian *Online*.³ Menurut Rahman dan Carter, aktivitas judi daring di Asia Tenggara meningkat hingga 240% dalam tiga tahun terakhir akibat kemudahan akses melalui ponsel pintar dan lemahnya pengawasan digital lintas negara. Dalam konteks Indonesia,

¹ Janpatar Simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561.

² Viny Elvia, et. al., Perjudian *Online* di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 111-119.

³ Dahniar Nur, Nurfadilah Syawal Ibraya, dan Nur Riswandy Marsuki. Dampak sosiologi digital terhadap perubahan sosial budaya pada masyarakat masa depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 123-135.

fenomena ini semakin kompleks karena masyarakatnya masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah serta mudah terpengaruh oleh motif ekonomi.⁴

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengungkapkan “Kemajuan teknologi digunakan oleh orang-orang atau kelompok untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menyerang pribadi, masyarakat, dan negara.” Kemajuan teknologi informasi berimplikasi pada praktik perjudian. Perjudian yang dulunya dikemas dalam bentuk permainan yang mempertemukan para pemain secara langsung di arena judi, kini perjudian dilakukan di dunia maya.⁵

Perjudian *Online* dikategorikan sebagai *cybercrime* karena memanfaatkan komputer, jaringan, dan sistem telekomunikasi untuk menjalankan aktivitas melanggar hukum. Jenis kejajahan siber ini bersifat lintas batas (*transnational crime*), anonim, dan sulit dilacak karena menggunakan server serta sistem pembayaran elektronik yang berbasis di luar negeri.⁶ Menurut Liu bahwa lebih dari 65% situs perjudian daring dioperasikan dari yurisdiksi dengan regulasi lemah seperti Kamboja, Filipina,

⁴ Ni Putu Silva Purnama Dewi dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* di Tingkat Kejaksan Negeri Denpasar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 5760-5768.

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta, 2022.

⁶ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar Iskandar. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 591-600.

dan Curacao, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum di negara-negara pengguna, termasuk Indonesia.⁷

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan melipat gandakan jumlah taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut. Yang lebih memprihatinkan situs judi *Online* yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan dengan mudah merusak otak para penggunanya agar dapat kecanduan dengan memberikan sebuah kemenangan-kemenangan yang sangat fantastis sehingga para penggunanya akan terikat dan selalu kecanduan dalam melakukan aktifitas perjudian.⁸

Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhannya, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis seluruhnya karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku

⁷ Gabriele Florecita Darmawan, Valerie Winata, dan Muhammad Andara Firdaus. "Judi *Online* di Kamboja dan Indonesia: Kegagalan ASEAN dalam Mencapai Interdependensi Negara Anggota." *Jurnal Sentris*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 31-47.

⁸ Nasisca Fitria Juhara, et. al., Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi *Online* di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 153-164

perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan pertaruhan dalam permainan judi tersebut dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya.⁹

Tindak pidana judi *Online* juga dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak dan pengawasan terhadap perjudian. Karena situs judi *Online* ini sering kali beroperasi di luar yurisdiksi suatu negara, maka mereka sering kali tidak membayar pajak atau kontribusi yang seharusnya mereka bayarkan kepada pemerintah setempat serta praktik judi *Online* juga dapat menyebabkan hilangnya pendapatan bagi negara. Hal ini terjadi karena perjudian *Online* tidak memerlukan infrastruktur fisik seperti kasino dan ruang perjudian konvensional, sehingga sulit untuk diawasi. Kerugian lainnya terhadap negara juga terjadi ketika uang yang digunakan untuk berjudi *Online* seringkali bersumber dari pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga.¹⁰

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut angka transaksi judi *Online* di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan transaksi itu turut berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol. Pada 2024, total jumlah deposit para pemain judol

⁹ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 28-44.

¹⁰ Firmansyah, Firmansyah. Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi *Online* (Cyber Gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 54-62.

menyentuh angka Rp 51 triliun. Namun, di tahun ini hanya mencapai Rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45 persen. Adapun 80 persen pemain judol merupakan masyarakat dengan penghasilan Rp5 juta ke bawah per bulannya. Dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen. Sementara secara keseluruhan, jumlah pemain judi *Online* per hari ini sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu.¹¹ Meskipun mengalami penurunan yang signifikan, keberadaan judi *Online* masih sangat meresahkan masyarakat luas, mengingat dampaknya yang merusak segi ekonomi dan sosial.

Pelarangan perjudian telah diatur dalam KUHP Pasal 303 dan untuk perjudian *Online* telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi *Online* dengan bunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”¹²

Dalam Pasal 27 UU ITE tentang Judi *Online* pelaku judi *Online* terancam hukuman maksimal hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu bandar judi *Online*,

¹¹ Mohar Syarif, PPATK Sebut Angka Transaksi Judol Sebesar Rp155 Triliun - Sepanjang 2025, <https://www.neraca.co.id/article/227983/ppatk-sebut-angka-transaksi-judol-sebesar-rp155-triliun-sepanjang-2025#:~:text=Jakarta%20%2D%20Pusat%20Pelaporan%20dan%20Analisis,57%20persen%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya>. diakses pada 10 Oktober 2025

¹² Ervin Kurniawan, Lukman Hakim, dan Sugeng Riyadi. Gacor Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi *Online* Kasus Judi Slot. *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 11, 2024

menyebarluaskan informasi mengenai judi *Online* dan juga yang mengakses untuk bertransaksi judi *Online*.¹³

Keterkaitan antara tindak pidana judi *Online* dan tindak pidana pencucian uang terletak pada fakta bahwa aktivitas perjudian daring tidak hanya menghasilkan keuntungan ilegal, tetapi juga mendorong pelaku untuk melakukan upaya penyamaran terhadap hasil kejahatan tersebut agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Uang hasil dari transaksi judi *Online*, baik yang diperoleh oleh pelaku judi *Online* kerap dialihkan melalui berbagai rekening, investasi fiktif, atau pembelian aset bernilai tinggi sebagai cara untuk memutus jejak asal-usul dana.

Pelaku penjagaan situs judi online dapat saja terlibat dalam pengamanan akses digital yang memungkinkan situs judi tetap berjalan meskipun telah diblokir oleh pemerintah. Peran-peran seperti ini, meskipun tidak terlihat melakukan perjudian secara langsung, dapat dipandang sebagai kontribusi terhadap keberlangsungan tindak pidana, dan pada titik tertentu memenuhi unsur penyertaan atau membantu pencucian uang.

Keberadaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini juga dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan lanjutan (*follow-up crime*), di mana tindak pidana asal berupa keterlibatan dalam praktik ilegal penjagaan situs judi *Online* menjadi sumber utama dana yang dicuci. Hal ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi tantangan ketika tindak pidana

¹³ Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, Fenomena Judi *Online* : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 1016-1026

awal dilakukan melalui modus siber dan melibatkan jaringan pelaku antar instansi.

Kejahatan pencucian uang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya bertujuan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam praktiknya, pelaku berupaya memindahkan, menempatkan, atau menukar hasil kejahatan tersebut melalui sistem keuangan formal seperti perbankan, investasi, maupun transaksi digital. Modus ini menyebabkan sulitnya pelacakan aliran dana dan pembuktian keterkaitan antara kejahatan asal dengan hasil kejahatan yang dicuci. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencucian uang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta menyembunyikan atau memanfaatkan hasil kejahatan.¹⁴

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, setiap pelaku yang dengan sengaja melakukan, turut serta, atau membantu dalam proses pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Unsur kesengajaan, pengetahuan tentang asal-usul harta, serta adanya upaya penyamaran menjadi kunci dalam pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang.

¹⁴ Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 1-18.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, yang menjadi contoh konkret bagaimana perjudian *Online* dapat menjadi sarana atau sumber tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara tersebut, terdakwa RE. terbukti menerima dana hasil dari praktik penjagaan situs judi *Online* agar tidak terblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdakwa memanfaatkan relasinya untuk mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar, kemudian menempatkannya di berbagai rekening atas nama orang lain,

Dalam kasus posisi tersebut, terungkap bahwa terdakwa menerima uang dalam beberapa tahap dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs perjudian *Online*. Dana tersebut kemudian ditransfer, ditukarkan dalam bentuk mata uang asing seperti dolar Singapura, serta digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian barang mewah dan perjalanan ke luar negeri. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur “menempatkan, mentransfer, dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil perjudian *Online* harus dipandang sebagai pelaku kejahatan berlapis (*double criminality*), karena selain melakukan tindak pidana asal (perjudian), terdakwa juga melakukan tindak pidana lanjutan berupa penyamaran hasil

kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya intensi kriminal yang lebih tinggi serta kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Penjagaan Situs Judi *Online* (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi *Online* dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi *Online* dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi *Online* dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam

kasus penjagaan situs judi *Online* dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami hubungan antara tindak pidana asal (Judi *Online*) dan tindak pidana lanjutan (pencucian uang). Kajian ini memperkaya literatur hukum pidana mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana ganda dalam kasus perjudian *Online* yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *Online* yang sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendeteksi dan menelusuri transaksi mencurigakan yang berasal dari aktivitas judi *Online*.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Arti analisis hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹⁵

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pendapat S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.¹⁶

Pengertian kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan

¹⁵ Kamus Indonesia, <https://kamushukum.web.id/analisisyuridis> diakses Tanggal 21 Oktober 2025,

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 250.

untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang dapat dipidana dan berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 33.

bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹

4. Judi *Online*

Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi. Pengertian judi dan aneka tempat perjudian. Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

pengertian judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar para bandar membuka situs, dan menampung setiap pasangan.²⁰

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut judi *Online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Judi *Online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perjudian. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang, maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Apabila memenangkan permainan maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.²¹

5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai

²⁰ Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. Media Prenada Grup. Jakarta, 2010. hlm. 51.

²¹ Kwartama, Agung, et al. "Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (Aman Jaya) dalam Upaya Pencegahan Judi *Online* di Majelis Taklim Nurul Irfan, Koja, Jakarta Utara." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 232-247.

transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.²²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.²³

Definisi lain dari pencucian uang adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram atau uang hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah, badan keuangan, ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan tertentu. Sehingga nantinya uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai output sistem keuangan yang sah atau halal.²⁴

²² Ali Geno Beruto, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 1-18.

²³ Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 70-87.

²⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 21-22.

6. Situs Judi *Online*

Situs judi online adalah platform atau laman di internet yang menyediakan berbagai bentuk permainan yang berkaitan dengan taruhan uang, seperti taruhan olahraga, permainan kasino (slot, poker, roulette), atau permainan berbasis keberuntungan lainnya, yang dioperasikan melalui jaringan digital.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu yang boleh dipersalahkan, dituntut dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, suatu tanggung jawab merupakan keharusan melaksanakan apa yang sudah diwajibkan kepada seseorang.

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban pidana berarti setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana ataupun melawan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut berdasarkan kesalahannya, jadi dapat dikatakan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana maka ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut apabila terbukti mempunyai kesalahan, yang dapat dilihat dari segi masyarakat,

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana disertai dengan pemidanaan, yang memiliki tujuan pencegahan terhadap tindakan pidana lainnya dengan menegakkan norma hukum demi mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana bahwa hukum pidana digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materill ataupun spiritual. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.²⁶

Terdapat dua jenis dasar pertanggungjawaban apabila dilihat dalam ranah hukum perdata, yakni kesalahan dan risiko. Sehingga pada umumnya, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau biasa disebut tanggung jawab risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, sedangkan, tanggung jawab

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 41

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* Hlm. 23.

risiko mengandung arti bahwa produsen tergugat yang bertanggungjawab atas risiko usahanya sendiri dan tidak diwajibkan pada konsumen penggugat.²⁷

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm 49.

²⁸ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

²⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang- undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori Pemidanaan

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁰ Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 110.

pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut straftoemeting dan dalam Bahasa Inggris disebut sentencing.

Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau *veroordeeling*.³¹

Sedangkan Andi Hamzah bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:³²

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

³¹ *Ibid*, hlm. 71

³² Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hlm. 87.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pimikirannya berkisar pada persoalan- persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Pambalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.³³

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah

³³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

“Talio” atau “Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.³⁴ Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³⁵

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:³⁶

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

³⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

³⁶ Muladi,dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 19

- e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 14.

- b) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut

diatas Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:³⁸

- a) Pencegahan (*prevention*).
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan/modern (Verenigings Theorien)

³⁸ *Ibid*, hlm. 94.

Teori gabungan sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Aliran ini di dasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.³⁹

Teori gabungan menitikberatkan pada pembalasan yang artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada pelaku dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁰

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa 40 tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara

³⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.19.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166

prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴¹

- a) ujian terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

⁴¹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan atau usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.⁴²

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati⁴³. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)⁴⁴. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta ,1997, hlm 3

⁴³ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. Thomson West. USA, 2009, hlm. 553.

⁴⁴ Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1998, hlm. 18-19.

yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.⁴⁵

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

⁴⁵ Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, Andrew Knight & Les Ruddock Eds., London, 2008, hlm. 29,

- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.⁴⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan,

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁷

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, website, e-book, dan jurnal hukum *Online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan tindak pidana judi *Online* dan tindak pidana pencucian uang.

⁴⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu: Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Umum tentang pelaku;

Tinjauan Umum tentang judi *Online*; Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Judi dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. pertanggungjawaban pidana pelaku judi *Online* dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel;
- b. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku judi *Online* dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi *Online* Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini pada hakikatnya tidak hanya berkaitan aspek yuridis semata, melainkan juga mencakup nilai moral serta kesesilaan umum yang hidup pada suatu masyarakat atau kelompok sosial, agar tujuan pertanggungjawaban pidana dapat tercapai melalui pemenuhan rasa keadilan.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan cara menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat diminta mempertanggungjawabkan tindak pidana yang terjadi. Ungkapan lain dari konsep ini ialah penentuan apakah seseorang layak dibebaskan atau dijatuhi pidana..

Istilah pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal pula sebagai *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, sedangkan bahasa Inggris memakai istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pemikiran Roeslan Saleh menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”, Moeljatno memakai istilah “pertanggungjawaban pada hukum pidana”, sementara mayoritas ahli hukum memilih istilah “pertanggungjawaban pidana”⁴⁹

⁴⁸ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

⁴⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana selalu terkait erat pengertian tindak pidana itu sendiri. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana. Asas pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan. Dua syarat yang wajib dipenuhi untuk memidana seseorang mencakup adanya perbuatan lahiriah terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) serta adanya sikap batin tercela atau niat jahat (*mens rea*).⁵⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeeced to the excaktion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan

⁵⁰ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 155-156

diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵¹ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁵²
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵³

⁵¹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 65.

⁵² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

⁵³ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁵⁴

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah atas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵⁵

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.⁵⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁵⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

⁵⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghilia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁵⁷

⁵⁷ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan

⁵⁸Nawawi Arief,Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁵⁹

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistik oleh Simon dan pandangan yang dualistik oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistik, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁶⁰

1) Unsur Objektif :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*

⁵⁹ Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

⁶⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejadian jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejadian menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejadian-kejadian pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejadian pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶²

⁶¹ Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

⁶² Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana yakni :

a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*)

hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

b. *Vicarious Liability*

Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap :

- 1) Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- 2) Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan

Jika antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya

mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis overtredingen, berlaku asas tanpa kesalahan tidak mungkin di pidana.⁶³

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.⁶⁴

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

⁶³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 165-166.

⁶⁴ Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 180.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁶⁵

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit

⁶⁵ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁶⁶

Dengan demikian berdasarkan pendangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai

⁶⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁶⁷

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemicidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang mengahapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 84.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa ditarik bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psichologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechttens*

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni :

- 1) Adanya keadaan physchise (batin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui

pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah diabuati. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk

mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet *voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian atas jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewusheid van zakerheid of noodzakelijkheid*)
- 2) Kelalaian (*culpa*)

Dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kelalaian akan tetapi bisa dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan

kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁶⁸

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.

Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus

⁶⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125.

yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya)

berbunyi :

- (1) *Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.*
- (2) *Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.*

(3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasannya.

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁶⁹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan

⁶⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkapnya* Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 61.

tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan keguncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana.

Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.


Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundangan) berbunyi :

(1)Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-indangan tidak boleh dihukum.

(2)Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatan nya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) berbunyi :

- 
- (1) *Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.*
 - (2) *Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.*

2) Tidak Adanya Alasan Pemberar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

- (3) *"Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau*

dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi ,berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya ”.

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila si pelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan luru dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap sesorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁷⁰

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi :

(4) *“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.*

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

⁷⁰ Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 224-225.

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak*

secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. harus adanya kerjasama secara fisik
- b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelitian MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. orang yang digerakan harus benar-benar melakukkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Judi *Online*

1. Pengertian Perjudian

Perjudian atau permainan “judi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian merupakan perbuatan berjudi. Berjudi ini sendiri dapat diartikan dengan mempertaruhkan suatu hal yang bernilai seperti uang, harta maupun benda dalam suatu permainan yang bersistem tebakan dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih dari jumlah awal yang dipertaruhkan. Pengertian lain dari perjudian ini dijelaskan dari Kartono, yakni perjudian merupakan kegiatan spekulatif yang bersikap gambling (untunguntungan) terhadap kemenangan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak pasti. Perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mengetahui dampak yang akan didapatkan yakni mempertaruhkan suatu hal yang berharga demi sebuah harapan kemenangan. Pandangan masyarakat mengenai perjudian ini berbedabeda, ada yang tidak menerima perjudian karena mereka menganggap perbuatan perjudian ini berdosa dan merupakan perilaku menyimpang. Namun ada juga yang

menerima, bahkan menyarakan perjudian sebagai penghasilan tambahan, dan ada beberapa masyarakat yang netral akan adanya perjudian.

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah“ Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”. Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah:⁷¹

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.⁷²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 479.

⁷² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 22

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.⁷³
3. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang 21 perjudian, dan memandang sebagai akibat

⁷³ Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 166.

dari konsekuensi masingmasing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 yang Unsur-unsurnya Adalah sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - 1) 1e dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) 2e dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaijudi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
 - 3) 3e menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- b. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

c. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut R.Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.⁷⁴ Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1) Antara Lain :

- a. butir 1e ada dua macam kejahatan;
- b. butir 2e ada dua macam kejahatan dan

⁷⁴ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 222.

c. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “mengelarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur Objektif

a. Perbuatannya:

- 1) Menawarkan Kesempatan;
- 2) Memberikan Kesempatan

b. Objek untuk bermain judi tanpa izin

c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif

a. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi.

Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melerang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; Unsur

Subjektif:

- c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (deelnemen). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (medepleger). Pengertian dari perbuatan turut serta atau

penyertaan (deelnemen) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (medepleger) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (medeplichtig) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang membujuk melakukan (uitlokker), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan.

Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi. Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan:
 - 1) menawarkan,
 - 2) memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak umum
- c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepadaseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada sesorang atau beberapa orang saja.
- 2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.⁷⁵

⁷⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 163

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objeknya: dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaanya adalah terletak pada unsur turut serta. Pada bentuk kedua unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut serta ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.⁷⁶

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melerang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsurunsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin;
- c. Sebagai mata pencaharian.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal

⁷⁶ Ibid

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Pasal 303 bis KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang

(2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu:

(1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan

(2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.⁷⁷

a. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

b. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan: ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya: jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan

⁷⁷ Ibid

menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum¹³. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai

kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan salah satu kejahatan kerahputih (*white collar crime*). Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi cukup mendukung praktik pencucian uang, sehingga banyak pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di eraglobalisasi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudahdilakukan sejak tahun 1920-an.

“Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu(*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram”.⁷⁸ Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, memperkerjakan Meyer Lansky, seorang akuntan yang berkewarganegaraan Polandia, untuk melakukan pencucian uang dari kejahatannya dengan bisnis binatu ini yang dikenal Laundromats (tempat cuci

⁷⁸ J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional),hlm 11

otomatis). Bisnis ini dipilih karena sistemnya dengan penggunaan uang tunai sehingga mempercepat proses pencucian uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman beralkohol terlihat sebagai uang yang halal. Meskipun demikian, Al Capone dituntut dan dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penghindaran pajak (*tax evasion*), sedangkan tindak pidana pencucian uangnya tidak dipidana. Namun saat itu sudah mulai dikenal istilah *money laundering* (pencucian uang).

Selain bekerja untuk Al Capone, Meyer Lansky juga mengembangkan bisnisnya dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Berbekal dari penuntutan Al Capone terhadap penghindaran pajak, Meyer Lansky mengantisipasi hal tersebut dengan mencuci uangnya ke beberapa bank-bank di Swiss, dimana pada tahun 1930-an, bank-bank di Swiss memberlakukan prinsip rahasia bank. “Pada saat itu, Swiss tidak mengkategorikan penggelapan dan pengelakan pajak (*tax evasion*) sebagai suatu kejahatan, sehingga siapapun yang menyimpan uang di bank-bank Swiss tidak akan banyak ditanya soal itu.

Transaksi money laundering juga didukung fasilitas finansial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss pada tahun tersebut. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank dikawasan lepas pantai juga menyediakan

fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan aset yang mempermudah kegiatan pencucian uang. Bank-bank semacam itu sering disebut *offshore banking* karena pemberian fasilitas perbankan di luar yurisdiksi Negara setempat, sehingga menyulitkan pelacakan uang kotor. Pencucian uang mendapat pijakan kokoh, Lansky termasuk petinggi-petinggi militer Nazi Jerman yang banyak melakukan tindak pidana memanfaatkan fasilitas tersebut. Uang hasil bisnis perjudian Lansky tersebut di depositokan. Kemudian deposito ini diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Lansky bahkan membeli sebuah bank di Swiss untuk mencuci uang bisnis ilegalnya. Namun berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky terbebas dari tuntutan melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*), tetapi dituntut atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Adanya *financial offshore industry* memfasilitasi praktik pencucian uang. Kerahasiaan dan pajak yang rendah dalam sistem keuangan *offshore industry* kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kejahatan di dunia seperti Medellin Cartel (Columbia), Mafia (di Italia dan Amerika Serikat), atau orangorang yang terlibat dalam penipuan (*fraud*), penyelundup senjata, dan lainsebagainya. Pada tahun 1980-an, *money laundering* semakin berkembang denganmaraknya penjualan obat bius dan narkotika. Jutaan uang hasil tindak pidanamasuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Pada era ini, muncul istilah-istilah seperti narco dollar atau *drug money*, yang digunakan untuk memperhalus makna dari *money laundering* agar dapat

dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Praktik *money laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Sebagai contoh, pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador menceritakan pemindah tanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukannya dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif aset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antarnegara dan dengan transaksi yang lebih rumit.

Perkembangan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini menimbulkan kekhawatiran sebab dapat mengganggu stabilitas perekonomian karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lainbahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Untuk itu makamasalah *money laundering* mulai menjadi perhatian dan pengaturan tentang pencucian uang mulai dikriminalisasikan, awalnya hanya berlingkup nasional dengan kejahatan asal yang beragam. Pengaturan tentang pencucian uang di Amerika Serikat sudah lama berlaku, namun penuntutan hukum terhadap kasus pencucian uang di pengadilan, baru terjadi pada tahun 1982 dalam kasus United States vs. US\$ 4,255,625.39. Kasus tersebut adalah kasus yang menarik, dimana pemerintah Amerika Serikat hanya dapat menyita uangnya, tetapi tidak berhasil menghadirkan pelaku pencucian uangnya. Berawal dari kasus pencucian uang yang pertama kali diajukan ke pengadilan ini, Amerika Serikat mulai gencar melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana ini. Sejak saat itu, pencucian uang menjadi terminology hukum.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* memiliki definisi yang tidak seragam pada berbagai negara. Perbedaan ini bergantung pada terminologi kejahatan yang diatur di setiap yurisdiksi. “Pihak penuntut serta lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pelaku usaha dan korporasi, negara-negara maju maupun negara dari kawasan dunia ketiga, masing-masing membentuk definisi sendiri sesuai prioritas serta sudut pandang yang berbeda.”⁷⁹

Meskipun tidak sama, keseluruhan definisi mengenai pencucian uang tetap memuat unsur yang identik antara satu sistem hukum dan yang lain. Penjelasan Undang-Undang TPPU menegaskan bahwa pelaku kejahatan lazimnya berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal harta kekayaan hasil tindak pidana lewat berbagai upaya agar aparat penegak hukum kesulitan menelusurinya, sehingga pelaku dapat secara bebas memanfaatkan harta tersebut, baik untuk kegiatan sah maupun tidak sah. Pasal 1 Ayat 1 menyebut bahwa pencucian uang merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini, sedangkan rincian unsur-unsurnya dijabarkan lebih lanjut pada ketentuan pasal-pasal berikutnya.

Black's Law Dictionary merumuskan pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other*

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, hlm 5.

*illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*⁸⁰ Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau pengalihan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak. Mengingat dana asal pencucian uang tidak hanya berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, maka dalam edisi kesembilan pengertian pencucian uang diperluas menjadi “*The act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.*⁸¹ Pencucian uang diartikan menjadi tindakan pengalihan uang yang diperoleh secara ilegal melalui orang yang sah atau rekening yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak.

Dana-dana yang berasal dari kejahatan pencucian uang pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut sering kali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar dibursa efek

⁸⁰Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn:West Publishing Co., hlm. 884

⁸¹ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary* (Ninth Edition E-books), St. Paul Minn:West Publishing Co., hlm. 1097.

yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang di putar melalui proses-proses sepertinya menjadi sah adanya.

Saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000(lima miliar rupiah)”. Pasal 5 menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu “Korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATKE-Learning mengelompokan pelaku pencucian uang ke dalam 2 klasifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian uang pasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari

hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan Pasal 5 dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Selain mengelompokan pelaku pencucian uang menjadi 2 , ada 3 tahap proses dalam pencucian uang, yaitu:

- a. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - 1) Menempatkan dana pada bank kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembayaran.
 - 2) Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredituntuk mengaburkan audit trail.
 - 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - 4) Membayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembentukan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembentukan.
 - 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
- b. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam

kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan disesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- c. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁸²

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu:

⁸² Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 19-20.

- 1) Unsur Pelaku;
- 2) Perbuatan (Transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (illegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal);
- 3) Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukar atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,

dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/ memindahbukukan.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan:

- 1) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- 3) Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁸³

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan

⁸³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Sanksi daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu:

- a) Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)

“Setiap orang yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

- b) Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

- c) Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif)

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

E. Judi Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata *judi* pada ajaran Islam diqiyaskan pada istilah *maisir* yang berasal dari kata *al-yasr* yang bermakna “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya.” Istilah *maisir* secara harfiah berarti “memperoleh sesuatu” atau “mendapat keuntungan tanpa banyak usaha.” Berdasarkan definisi tersebut, permainan judi dipahami

sebagai aktivitas yang memaksa salah satu pihak menanggung kerugian pihak lain sebagai konsekuensi dari permainan itu sendiri.

Keberadaan judi *Online* oleh sebagian masyarakat dianggap tidak menimbulkan gangguan berarti karena menggunakan teknologi yang semakin maju, seperti penggunaan *headphone* yang tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Pandangan tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa judi *Online* membawa dampak negatif bagi para pemainnya. Contoh yang kerap muncul antara lain kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya etos kerja, kemiskinan yang semakin dalam bagi pelaku, serta timbulnya permusuhan antarsesama manusia.⁸⁴

Terdapat beberapa keberadaan judi *Online* membuat seseorang mendapatkan dampak negatif yaitu:

1. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengikuti sunnahullah yaitu senantiasa mencari pekerjaan yang halal sedangkan, keberadaan judi *Online* dapat mengakibatkan orang hanya mengharapkan nasib baik. Bukannya mengandalkan kerja keras serta kesungguhan atas usaha yang telah ia lakukan selama ini.
2. Islam juga memberikan kita rezki untuk di syukuri bukan malah memboroskan hartanya untuk kesenangan semata. Bukan malah mengambil harta orang lain ketika harta telah akibat kesenagannya

⁸⁴ Andi Tamaruddin, Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam, Mandar: Social Science Journal, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 7-15

dikarenakan hal tersebut temasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil.

3. Permainan judi *Online* maupun tidak dalam pandangan masyarakat dapat berujung permusuhan dan kebencian antar sesama manusia meskipun menampakkan kerelaan mislanya, seperti seorang memberikan utang kepada temannya yang mengakibatkan ia tidak sanggup untuk membayar utang tersebut yang mengakibatkan kekecewaan kepada orang yang diutanginya yang berakibat permusuhan dan demdam karena sesuatu yang diciptakannya sendiri

Fenomena praktik judi *Online* yang kini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat mendorong penulis untuk menyampaikan gagasan dalam menyikapinya pada konteks penerapan hukum Islam. Penulis memaparkan hasil analisis mengenai dampak negatif yang muncul ketika pelaku judi *Online* mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam, di antaranya yaitu:

1. Prinsip kepercayaan kepada allah swt yang maha esa.

Dalam hal ini judi *Online* dapat menyebabkan seseorang mempercayakan kemenangan dengan sesuatu yang telah ia taruhkan sebagai pemberi rezki. Sehingga menyebabkan melenceng dari kepercayaannya kepada tuhan. Oleh di dalam Al-Qur'an menyandangkan judi dengan penyembah berhala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Al-Mā'idah.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁸⁵

Dari ayat diatas menerangkan bahwa perbuatan judi itu merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci oleh allah swt sebab mengharapkan rezeki yang berlimpah dari apa yang telah ditaruhkannya dan mengabaikan konsep bahwa allah swt yang telah memberikan begitu banyak nikmat.

2. Prinsip sholat yang dapat memberikan dampak negatif seseorang untuk senatiasa meninggalkan sholatnya akibat menuruti hawa nafsunya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan spiritual dan material, serta mengurangi kesadaran individu terhadap kewajiban agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
جامعة السلطان محمد الأول الإسلامية

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?⁸⁶

⁸⁵ Qur'an Surah Al-maidah ayat 90

⁸⁶ Qur'an Surah Al-maidah ayat 91

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ajaran agama islam melarang keras melakukan perjudian, sebab judi merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya. Seorang yang melakukan perjudian memiliki sifat kecanduan yang senantiasa beriming-iming untuk memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi malas melakukan usaha serta mempunyai keinginan yang banyak dan lebih menyia-nyikan untuk mencari nafkah.

Dengan demikian dalam prespektif hukum Islamhukuman terhadap pelaku permainan judi yaitu dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dipustuskan oleh seorang hakim, sebab hukuman judi tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun hadits. Kewenangan atas hukuman di berikan kepada hakim dengan maksud melihara kepentingan masyarakat dengan tujuan tidak menggunakan tidak melakukan main hakim sendiriterhadap orang-orang yang tidak mau taat dan patuh kepada syar'iat Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Penjagaan Situs Judi *Online*

Tujuan penegakan hukum ialah untuk menciptakan konsep yang adil, kepastian hukum, serta adanya manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat. Implementasi dari cita-cita ini merupakan aspek fundamental dalam menegakkan hukum. Sebab, guna tercapainya adil, pasti, serta mendapatkan manfaat, perlu adanya Kerjasama. Pengelolaan kejahatan dunia maya yang efektif memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, mengingat teknologi informasi, khususnya internet, telah berperan penting dalam menumbuhkan masyarakat berbasis informasi. Jika prinsip-prinsip dasar penegakan hukum mencakup cita-cita keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan sekedar tanggung jawab para penegak hukum yang diakui secara tradisional, melainkan tugas yang menjadi tanggung jawab setiap individu.⁸⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesesilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

⁸⁷ Alan Rizki Dui Reandi dan Frans Simangunsong, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 277-288

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana akan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.⁸⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi *Online* yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁹⁰

⁸⁸ Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013.

⁸⁹ Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 322-336.

⁹⁰ Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 160-166.

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Judi *Online* merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media *Online* yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi *Online* di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi *Online* yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.

Kecanduan judi *Online* dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Orang yang kecanduan judi *Online* mungkin mengalami tingkat stres yang tinggi, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Maraknya judi *Online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa, akibat kecanduan judi *Online* inilah dapat berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.⁹¹ Peningkatan kasus kecanduan judi *Online* ini dapat

⁹¹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 321-322

mengakibatkan lonjakan kejahatan terkait, seperti penipuan, pencurian karena individu yang kecanduan sering mencari cara untuk penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Emil Salim dalam bukunya yang membahas tentang kejahatan keuangan, menekankan bahwa bandar judi *Online* secara sadar menerapkan strategi untuk mengaburkan jejak uang hasil kejahatan. Dalam hal ini, pengadilan menerapkan prinsip asas hukum pidana yang dikenal dengan istilah "*nullum crimen, nulla poena sine lege*," yang menegaskan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas dan tegas. Pengadilan sangat memperhatikan buktibukti yang menunjukkan bahwa bandar situs judi tidak hanya tahu, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya untuk menyamarkan sumber dana ilegal yang mereka kelola. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dalam kasus ini bersifat objektif, di mana perbuatan melanggar hukum menjadi dasar untuk memberikan sanksi.⁹²

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Tindakan melanggar hukum mencerminkan karakteristik perbuatan yang dilarang, di mana pelanggarannya akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹³ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia

⁹² Hendri Saputra Manalu, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 428-447

⁹³ A. R. Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 615-666.

dinyatakan cakap untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang dipertimbangkan berdasarkan faktor umur dan kondisi kejiwaannya. Dengan demikian, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdapat kemungkinan alasan pemaaf yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, selegram yang terlibat dalam promosi judi *Online* dapat diberat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹⁴

1. Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang ITE

Terkait dengan perjudian *Online*, hukum di Indonesia dengan tegas melarang segala bentuk tindakan tersebut, termasuk promosi perjudian *Online*. Pelaku promosi judi *Online* melalui media sosial di Indonesia dapat dikenakan berbagai sanksi pidana dan tindakan pencegahan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian *Online* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 45 ayat (3) disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10

⁹⁴ M.Rafli Syafaatullah, Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selegram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum Di Indonesia, *Sumbang Journal*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 92-106

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Unsur-unsur pidana yang dikenakan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup:

- a. Unsur Perbuatan: Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat diakses. Dalam hal ini, individu yang mempromosikan perjudian *Online* melakukan tindakan dengan mendistribusikan atau menyebarluaskan informasi mengenai perjudian melalui internet, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh orang lain.
- b. Unsur Kesalahan: Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut. Pelaku dengan sadar dan sengaja menyebarluaskan atau mengakses informasi yang berkaitan dengan perjudian. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, namun tetap melakukannya. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu jika akan mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat

dibuktikan, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan dasar pengaturan hukum pidana yang berlaku di negara ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht diadopsi dari Belanda, 10 berdasarkan asas Konkordansi. KUHP merupakan *Ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini. Dalam KUHP, perjudian *Online* diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang menyatakan bahwa:

Ancaman pidana dalam pasal 303 KUHP:

- a. Setiap orang yang tanpa izin melakukan tindakan yang berkaitan dengan judi, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- b. Seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau sengaja terlibat dalam suatu perusahaan untuk tujuan tersebut.
- c. Seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada publik untuk bermain judi, atau sengaja terlibat dalam perusahaan yang menyelenggarakan perjudian,

tanpa memperhatikan apakah ada syarat atau tata cara tertentu yang harus dipenuhi.

- d. Seseorang yang menjadikan partisipasinya dalam permainan judi sebagai sumber penghidupan.
- e. Apabila pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dalam rangka menjalankan mata pencahariannya, maka haknya untuk menjalankan profesi tersebut dapat dicabut.
- f. Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap jenis permainan yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan, bukan keterampilan. Hal ini mencakup peraturan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diatur antara peserta lomba atau permainan, serta peraturan lainnya yang terkait.

Pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengenai perjudian *Online* diatur dalam Pasal 426 ayat (1), yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang akan diterapkan pada 02 Januari 2026. Ketentuan Pasal 426 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa izin: a) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau terlibat dalam perusahaan perjudian; b) Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, atau terlibat dalam perusahaan

perjudian, tanpa memperhatikan ada tidaknya syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut; atau c) Menjadikan partisipasi dalam permainan judi sebagai sumber penghidupan, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).

(2) Apabila tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan profesi, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf f.

Dalam hal Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel mengangkat kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan praktik penjagaan situs judi *Online*. Kasus dengan terdakwa (RE) yang menerima dan mengelola dana hasil kejahatan untuk menjaga agar situs judi ilegal tidak diblokir oleh pihak berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai penerima aliran dana ilegal yang berasal dari “penjagaan” situs judi *Online* agar lolos dari pemblokiran. Terdakwa diketahui menerima uang tunai dalam jumlah besar (sekitar Rp15 miliar) dari sekelompok orang, di antaranya beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terlibat dalam pengendalian konten internet ilegal. Uang tersebut merupakan imbalan atas jasa melindungi situs judi *Online* (“judol”) agar tetap dapat

beroperasi tanpa diblokir. Fakta persidangan menunjukkan bahwa dana tersebut tidak disalurkan ke rekening pribadi terdakwa secara langsung, melainkan ditampung terlebih dahulu di rekening atas nama pihak lain (MCP) sebelum akhirnya masuk ke rekening milik terdakwa. Skema ini menggambarkan upaya terencana untuk menyamarkan asal-usul dana, yang menjadi inti permasalahan dalam dakwaan pencucian uang.

Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal-pasal alternatif dalam UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), yaitu Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 ayat (1). Ketiga pasal tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang, dari yang bersifat aktif hingga pasif. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengkriminalisasi perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau melakukan perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pasal 4 mengatur setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, atau kepemilikan sebenarnya dari harta kekayaan hasil kejahatan. Sementara Pasal 5 ayat (1) menyasar “pelaku pasif”, yaitu mereka yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam dakwaan alternatif kesatu (primair), Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pengadilan

pun pada akhirnya menilai pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut dalam putusannya.

Aspek *actus reus* (unsur perbuatan) dari pertanggungjawaban pidana terdakwa tercermin jelas melalui rangkaian tindakan konkret yang dilakukannya. Terdakwa secara sadar tidak memakai rekening bank pribadinya untuk menerima uang haram tersebut, melainkan menggunakan rekening Bank BCA atas nama MCP. Dengan cara ini, identitas pemilik dana awal sengaja dikaburkan. Setelah dana masuk ke rekening pihak ketiga tersebut, terdakwa kemudian mentransfernya ke rekening BCA atas nama dirinya sendiri. Selain mentransfer, terdakwa juga melakukan penukaran mata uang asing (dana yang diterima sebagian dalam bentuk dolar Singapura) ke rupiah dan selanjutnya membelanjakannya untuk kepentingan pribadi. Menurut fakta di putusan, uang hasil tindak pidana itu digunakan terdakwa antara lain untuk bepergian ke luar negeri bersama mantan pacar, berwisata (touring) dengan sepeda motor, membelikan barang-barang mewah seperti tas, baju, dan sepatu, serta bahkan memberangkatkan puluhan orang untuk ibadah Umrah. Tindakan-tindakan ini memenuhi unsur perbuatan pencucian uang, seperti “membelanjakan, membawa ke luar negeri, dan menukarkan dengan mata uang lain”, yang disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di sisi *mens rea* (unsur kesalahan atau niat jahat), pengadilan menegaskan bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh akan sifat ilegal

dari uang yang diterimanya. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mensyaratkan unsur “diketahui atau patut diduga” sebagai penanda bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya menduga harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Dalam kasus ini, tidak diragukan lagi bahwa terdakwa mengetahui asal-usul dana tersebut adalah hasil kejahatan. Hal ini tampak dari perilaku terdakwa yang bahkan *mengancam* para pemberi uang (yakni para saksi pegawai Kominfo) bahwa ia akan melaporkan praktik penjagaan situs judi *Online* tersebut ke Satgas Judi jika tidak diberikan bagian uang. Ancaman untuk melapor ini menunjukkan bahwa terdakwa memahami betul bahwa kegiatan itu ilegal dan uang yang diperoleh adalah *proceeds of crime*. Selain itu, langkah terdakwa menggunakan rekening orang lain untuk menerima dana menunjukkan itikad untuk menyembunyikan transaksi, yang hanya masuk akal jika ia sadar uang itu haram. Pengadilan secara eksplisit menyatakan bahwa terdakwa “pasti mengetahui” sumber uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penjagaan situs judi *Online*. Dengan demikian, unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa bertindak dengan sengaja (dolus) memanfaatkan dana ilegal tersebut.

Peran terdakwa dalam skema kejahatan ini dapat digambarkan sebagai *fasilitator* dan sekaligus *penikmat hasil kejahatan*. Dalam perkara tersebut terungkap bahwa praktik suap atau “uang keamanan” untuk melindungi situs judi *Online* melibatkan beberapa kluster pelaku. Ada kluster koordinator, kluster oknum pegawai Kominfo yang

berkhianat pada tugasnya, kluster pengelola situs judi *Online*, dan kluster pencucian uang tempat terdakwa berada. Terdakwa RE masuk dalam kluster pencucian uang bersama satu terdakwa lain (D), yang perannya adalah menampung dan mengolah dana suap agar jejaknya tersamarkan. Sebagai seorang di luar struktur resmi Kominfo, terdakwa memanfaatkan jaringan dan informasi yang dimilikinya untuk menekan para pelaku lain menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Ia bertindak sebagai perantara yang menerima uang “imbalan” dari para pelaku di Kominfo (yang mendapatkannya dari bandar judi), lalu menyimpannya di rekening terselubung, dan akhirnya menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan peran semacam ini, pertanggungjawaban pidana terdakwa jelas terlibat langsung: meskipun ia bukan pelaku utama yang menjalankan situs judi atau yang melakukan pemblokiran, ia secara sadar berkontribusi pada berlanjutnya kejadian tersebut dengan mengamankan dan menikmati hasilnya.

Rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa terurai secara runut dalam fakta persidangan dan putusan pengadilan. Mula-mula, setelah mengetahui adanya aliran dana haram untuk “menjaga” situs judi, terdakwa menghubungi beberapa oknum terkait. Pada bulan Juni 2024, misalnya, terdakwa mengontak saksi YRS dan YPS dimana keduanya merupakan anggota Tim Pengendalian Konten Ilegal di Kominfo untuk meminta jatah uang hasil penjagaan, disertai ancaman akan membuka rekapan penghasilan ilegal tersebut ke Satgas Judi. Hasilnya, terdakwa

menerima kiriman uang dalam bentuk mata uang asing: sebesar 125.000 dolar Singapura dan 40.000 dolar Singapura (total setara ±Rp3,5 miliar) dari Yudha, serta 20.000 dolar Singapura plus sejumlah uang lain (total ±Rp3,2 miliar) dari Yoga. Uang-uang ini diserahkan secara tunai maupun transfer melalui mekanisme yang telah diatur terdakwa. Tak berhenti di situ, terdakwa juga meminta uang dari DIS (mantan pegawai Kominfo lainnya); DIS lantas mengarahkan saksi SA untuk mengirim uang kepada terdakwa. Pada Oktober 2024, SA menyerahkan uang Rp1 miliar kepada terdakwa dengan cara menyetorkannya tunai ke rekening BCA atas nama PID. Pola ini memperlihatkan adanya *layering* dalam pencucian uang: dana dari para pelaku hulu dialihkan ke berbagai rekening nama fiktif (MCP, PTD), sebelum akhirnya terakumulasi di rekening milik terdakwa sendiri.

Pengadilan menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat yang dihadirkan selama persidangan. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan banyak saksi, terutama para pegawai Kominfo yang terlibat, untuk memberikan kesaksian mengenai aliran dana dan peran terdakwa. Para saksi seperti FD, YRS, YPS, DI. S, dan SA mengakui telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai bagian dari skema penjagaan situs judi. Kesaksian mereka diperkuat dengan barang bukti dokumen berupa catatan transaksi perbankan. Rekening koran dari Bank BCA menunjukkan adanya aliran dana masuk ke rekening atas nama MCP yang kemudian ditransfer ke

rekkening BCA milik terdakwa. Seorang saksi dari pihak bank (Saksi Sy) turut dihadirkan untuk mengkonfirmasi mutasi rekkening tersebut dan identitas pemilik rekkening terkait. Di samping itu, barang bukti fisik seperti buku tabungan, kartu ATM, paspor terdakwa, telepon genggam, laptop, dan flashdisk disita dan diperiksa oleh pengadilan. Barang-barang ini mengandung data dan informasi terkait tindak pidana, misalnya catatan transfer dan komunikasi terdakwa, yang semakin menguatkan konstruksi peristiwa pidana. Dengan kombinasi kesaksian langsung dan bukti dokumen/elektronik, pengadilan dapat menyimpulkan rangkaian perbuatan terdakwa secara utuh.

Dalam menilai *mens rea* atau niat jahat terdakwa, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi. Seperti disinggung sebelumnya, frasa kunci “diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” menjadi pusat perhatian. Putusan pengadilan mencatat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, terdakwa *pasti mengetahui* sumber uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana penjagaan situs judi *Online*. Pernyataan ini didukung oleh bukti perilaku terdakwa sendiri: ia tidak hanya menerima pasif, melainkan proaktif menagih “jatah” dan mengancam akan membongkar kegiatan ilegal tersebut. Fakta bahwa terdakwa sampai menyusun skema rumit (menggunakan rekkening orang lain, menukarkan mata uang, dll.) juga menunjukkan niat untuk menyamarkan jejak uang. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tindakan-tindakan ini membuktikan adanya

dolus (niat jahat yang disadari) pada diri terdakwa. Majelis Hakim menjelaskan bahwa unsur *mens rea* dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dipenuhi karena terdakwa memiliki pengetahuan yang sempurna tentang asal-usul haram harta yang ia olah. Tidak ada ruang bagi pembelaan bahwa ia “tidak tahu” atau “tidak sengaja”, mengingat seluruh tindak-tanduknya justru mengindikasikan kesengajaan.

Penerapan pasal-pasal UU TPPU terhadap perbuatan terdakwa terlihat dari cara Majelis Hakim menganalisis pemenuhan setiap unsur delik pencucian uang. Dalam putusan, hakim memerinci unsur-unsur yang harus dibuktikan sesuai dakwaan alternatif kesatu (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang). Pertama, unsur subjek hukum “setiap orang” jelas terpenuhi oleh terdakwa selaku orang perseorangan yang diajukan ke persidangan. Kedua, unsur perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dst.” dinilai bersifat alternatif; cukup salah satu yang terbukti untuk memenuhi unsur ini. Majelis mencatat bahwa terdakwa telah melakukan beberapa di antaranya sekaligus, yaitu membelanjakan uang hasil kejahatan, membawa uang tersebut ke luar negeri, dan menukarkannya dengan mata uang lain. Dengan kata lain, unsur perbuatan aktif pencucian uang telah terbukti melalui rangkaian tindakan terdakwa yang terungkap di persidangan. Ketiga, unsur “atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 2 ayat (1)" juga dianggap terbukti. Hakim menjelaskan bahwa elemen ini mencakup pengetahuan pelaku tentang asal-usul uang, dan dalam kasus ini terdakwa terbukti memiliki pengetahuan tersebut secara langsung. Bahkan dinyatakan bahwa pengetahuan terdakwa bersifat "sempurna" terkait fakta bahwa uang itu berasal dari tindak pidana (penyuapan/penjagaan judi). Keempat, unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan" (yang melekat di Pasal 3) turut dianalisis. Hakim menyimpulkan bahwa modus operandi terdakwa menggunakan rekening pihak ketiga sebelum uang masuk ke rekeningnya sendiri telah memenuhi tujuan menyamarkan, karena skema aliran dana tersebut memberi kesan seolah-olah transaksi yang terjadi adalah normal atau hasil usaha yang sah. Dengan terjawabnya keempat unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh elemen Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim atas argumen pembelaan juga menjadi bagian penting dalam menegaskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Apabila penasihat hukum terdakwa berupaya mengelak dengan alasan bahwa kliennya tidak memenuhi unsur "menyembunyikan atau menyamarkan", Majelis Hakim menolak dalil tersebut. Terdakwa mungkin saja berdalih bahwa ia akhirnya memasukkan uang ke rekening pribadinya (seolah-olah tidak menyembunyikan), namun pengadilan menilai keseluruhan skema, bukan hanya akhir dari aliran dana.

Penggunaan nama orang lain dan rekening berbeda pada tahap awal justru merupakan bentuk penyembunyian sumber dana. Oleh karena itu, upaya pembelaan yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak termasuk pencucian uang tidak dapat diterima. Secara normatif, asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sangat dijunjung dalam putusan ini. Majelis Hakim memastikan bahwa terdakwa hanya dimintai pertanggungjawaban setelah terbukti adanya perbuatan melawan hukum (unsur objektif) dan kesalahan/niat jahat (unsur subjektif) pada dirinya. Kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak ada keraguan bagi pengadilan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana pencucian uang yang didakwakan.

Pengadilan juga sangat cermat dalam menilai dan menutukan setiap alat bukti dengan unsur delik, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yuridis yang kuat. Misalnya, untuk membuktikan bahwa uang yang diterima terdakwa adalah “hasil tindak pidana”, Majelis menggali keterangan saksi mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) apa yang melatarbelakangi aliran dana tersebut. Dari kesaksian, terungkap bahwa uang Rp15 miliar itu bersumber dari praktik suap terkait perjudian ilegal. Tindak pidana asalnya adalah perjudian dan/atau korupsi (penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kominfo), yang keduanya termasuk dalam cakupan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana asal yang dapat menimbulkan pencucian uang. Dengan demikian, unsur “hasil tindak

pidana” dapat dibuktikan tanpa harus ada putusan terpisah atas kejahatan asal, selama dari fakta persidangan sudah jelas asal-usul uang haram tersebut. Selain itu, bukti transfer antar rekening dan pola transaksi digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya upaya penyamaran. Pola transaksi berlapis yang dilakukan terdakwa (melalui MC, PTD, dll.) dijadikan indikasi kuat adanya *mens rea* untuk menyamarkan. Tak hanya itu, perilaku terdakwa pasca menerima uang menunjukkan bahwa ia berusaha menghabiskan atau “mengintegrasikan” dana tersebut agar seolah-olah menjadi milik pribadi yang sah. Semua penilaian atas bukti ini sejalan dengan teori pencucian uang tiga tahap (*placement, layering, integration*), dan pengadilan mengaitkannya dengan unsur-unsur delik secara runut. Hasilnya, putusan menjadi narasi utuh yang menggambarkan bagaimana setiap bukti mendukung terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam Putusan No. 217/Pid.Sus/2025 menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa, ditambah denda Rp1 miliar dengan subsider 1 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Vonis tersebut berada di bawah tuntutan Jaksa yang menuntut 15 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan antara lain: terdakwa menikmati hasil kejahatan, berbelit-belit atau tidak terus terang selama persidangan, dan perbuatannya meresahkan masyarakat. Satu-satunya hal meringankan yang dicatat hanyalah sikap sopan

terdakwa di persidangan. Ini menunjukkan bahwa secara moral dan hukum, tindakan terdakwa dipandang sangat merugikan kepentingan umum dan integritas aparatur negara. Pengenaan hukuman penjara yang panjang beserta denda maksimum menurut Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana di sini berarti terdakwa tidak hanya dinyatakan bersalah, tetapi juga harus menanggung konsekuensi hukum berupa hilangnya kebebasan dan beban finansial sebagai efek jera.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online

Penerapan sanksi pidana bertujuan membangkitkan kesadaran pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, sekaligus mengarahkan mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum, menjunjung moralitas, serta menghargai nilai sosial dan keagamaan, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁹⁵

Putusan hakim atau putusan pengadilan menjadi elemen krusial yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, hakim berwenang menjatuhkan pidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang,

⁹⁵ Deni Setiawan, et al. Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 266-278.

mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah, hingga memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan seluruhnya dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum serta keadilan.⁹⁶

Pertimbangan hakim merupakan komponen fundamental yang menentukan nilai dari putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak. Pola pendekatan yang digunakan hakim selalu berhubungan dengan rumusan pendekatan hukum yang akan diterapkan dalam memutus perkara. Pertimbangan tersebut memuat rangkuman fakta-fakta persidangan yang dihimpun selama pemeriksaan di pengadilan.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat berat atau ringannya sanksi pidana penjara pada perkara yang ditanganinya. Kebebasan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun demi menjamin objektivitas putusan. Penentuan sanksi juga harus tetap berpegang pada batas maksimum serta minimum yang ditetapkan, sekaligus berlandaskan rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat, dan tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁷

Alat bukti yang dihadirkan di persidangan harus saling berhubungan antara satu dan lainnya agar hakim dapat memastikan bahwa terdakwalah pelaku

⁹⁶ Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria, Prinsip Amicus Curiae terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 1, 2025.

⁹⁷ Maria Ulfa Arifia dan Binsar M. Gultom. Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Journal of Syntax Transformation*, Vol. 4, No. 1, 2023.

tindak pidana tersebut. Ketidaksesuaian atau tidak adanya keterkaitan antar alat bukti justru berpotensi menimbulkan keraguan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan wajib memuat dasar pertimbangan yang menjadi landasan hukum serta alasan dijatuhkannya putusan. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam musyawarah majelis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁹⁸

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan sesuai tata cara yang diatur undang-undang.

Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila pada persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hakim wajib menguraikan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta mencocokkannya dengan rumusan pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Hakim ketika menyusun putusan memadukan pertimbangan yuridis yang mencakup dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,

⁹⁸ Fidri Sadri dan Dwi Atmoko. Konstruksi yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 46/pid. Sus/2021/pn. Srg berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 815-833.

⁹⁹ Mas, Marwan. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 283-297.

barang bukti, serta pasal-pasal hukum pidana, beserta pertimbangan nonjuridis berupa latar belakang tindakan terdakwa, akibat perbuatan, kondisi pribadi serta kondisi ekonomi terdakwa. Keseluruhan aspek tersebut harus mengarahkan pada keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.¹⁰⁰

Perkara ini melibatkan terdakwa RE, seorang pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Komdigi), yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menilai apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Pada konsep ini, beban tanggung jawab dibebankan kepada pelaku pelanggaran pidana sebagai dasar penjatuhan sanksi.

Seseorang dianggap memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun sifat tersebut dapat hilang apabila terdapat unsur pada dirinya yang membuat kemampuan bertanggung jawab menjadi lenyap.

Dalam putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar menjatuhkan sanksi pidana. Kasus ini berawal dari terbongkarnya praktik perlindungan situs judi daring agar tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Terdakwa RE, didakwa menerima aliran dana besar sebagai imbalan atas “penjagaan” atau

¹⁰⁰ Novia Permanasari, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI. *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, 2021, hlm. 2159-2178.

perlindungan tersebut. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif dengan fokus pada tindak pidana pencucian uang, yaitu bahwa RE telah menyamarkan asal-usul dana hasil kejahanan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini berpusat pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 serta alasan yuridis mengapa terdakwa layak dijatuhi pidana penjara dan denda.

Majelis hakim pertama-tama menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh gambaran bahwa terdakwa RE menerima uang dalam jumlah sangat besar yang terkait dengan operasional judi *Online*. Putusan mencatat secara rinci aliran dana tersebut: antara Agustus 2023 hingga Oktober 2024 terdakwa menerima total Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam berbagai bentuk dari beberapa orang terkait, yaitu FD, YRS, YPS, DIS, dan SA. Majelis hakim menegaskan bahwa uang sebesar Rp15 miliar ini merupakan hasil dari praktik penjagaan website perjudian *Online* agar tidak diblokir oleh pihak Kominfo.

Pertimbangan yuridis hakim i bahwa RE mengetahui sumber dana itu ilegal, namun tetap melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi pencucian uang. Putusan pengadilan menyebut bahwa terdakwa sadar uang Rp15 miliar tersebut berasal dari praktik melanggar hukum dari penyuapan demi melindungi judi *Online*, namun terdakwa tetap menempatkan dan membelanjakan uang itu pada rekening bank miliknya dan untuk kepentingan pribadi. Majelis hakim menguraikan setiap unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang didakwakan: unsur

“*setiap orang*” terpenuhi oleh terdakwa selaku subyek hukum; unsur perbuatan aktif seperti *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan* hasil kejahatan dibuktikan dengan tindakan terdakwa menyalurkan dana ke berbagai rekening bank dan menggunakannya untuk keperluan pribadi; dan unsur *hasil tindak pidana* dibuktikan dengan fakta bahwa dana tersebut jelas berasal dari kejahatan sesuai definisi “hasil tindak pidana” dalam UU TPPU. Dengan demikian, secara yuridis seluruh elemen tindak pidana pencucian uang telah terbukti terpenuhi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan tidak adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus pidana terdakwa. Dalam persidangan, terdakwa tidak berhasil mengungkap bukti apa pun yang melegitimasi perbuatannya atau membebaskannya dari kesalahan. Putusan menyatakan tidak terdapat fakta hukum yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah. Pertimbangan semacam ini menunjukkan penerapan atas kebutuhan pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, di mana jika seseorang terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhan pidana. Dengan landasan tersebut, majelis hakim menyimpulkan RE sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Dalam kasus ini, Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengancam pidana penjara dan denda secara kumulatif, bukan alternatif. Putusan secara eksplisit menyebut bahwa ancaman pidana pada pasal tersebut bersifat kumulatif, artinya hakim wajib menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan

pidana denda. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak bisa hanya memilih penjara atau hanya denda; keduanya harus dijatuhkan sekaligus sesuai ketentuan undang-undang. Prinsip ini diikuti dalam putusan RE, dimana hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1 miliar kepada terdakwa. Pertimbangan mengenai berapa lama hukuman penjara dan sebesar apa denda ditetapkan mengacu pada rasa keadilan, kepatutan, dan kewajaran dalam kasus ini. Artinya, hakim menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan bobot kesalahan dan dampak kejahatan untuk menentukan hukuman yang proporsional.

Dalam menilai berat ringannya pidana, majelis hakim juga menguraikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana diharuskan oleh hukum acara. Pertimbangan yuridis putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menyebut tiga hal utama yang memberatkan RE. Keadaan yang memberatkan: (1) Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan; (2) Terdakwa berbelit-belit (tidak terus terang) dalam memberikan keterangan di persidangan; (3) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Poin-poin ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi, tetapi juga tidak menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan dan tindakannya dipandang berdampak negatif bagi ketertiban umum. Sementara itu, keadaan yang meringankan bagi terdakwa sangat minim, majelis hakim hanya mencatat bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tidak ada faktor lain seperti penyesalan mendalam atau

pengembalian kerugian yang meringankan hukuman, sehingga secara umum profil perbuatan dan perilaku terdakwa cenderung memberatkan putusan pidana.

Berdasarkan keseimbangan faktor-faktor tersebut, hakim membentuk dasar pertimbangan yang kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana berat. Terdakwa RE akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan, namun tetap tergolong tinggi, mencerminkan keseriusan majelis hakim dalam menanggapi kejahatan pencucian uang hasil judi *Online*. Melalui pertimbangannya, hakim menekankan bahwa hukuman tersebut sudah adil dan wajar sesuai perbuatan terdakwa, mengingat betapa besar dampak dan keuntungan ilegal yang dinikmati terdakwa dari kejahatannya.

Jika ditelaah dari sudut teori pemidanaan, pertimbangan hakim dalam kasus ini tampak menggabungkan pendekatan retributif dan preventif secara seimbang. Di satu sisi, hakim menekankan aspek pembalasan yang setimpal atas perbuatan terdakwa yang menikmati hasil kejahatan miliaran rupiah jelas menuntut ganjaran pidana berat demi memenuhi rasa keadilan bagi publik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Prof. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Hukuman 10 tahun penjara bagi terdakwa dapat dilihat sebagai upaya memenuhi tuntutan keadilan tersebut. Sebagai perbandingan, teori absolut (retributif) dalam pemidanaan memang beranggapan bahwa pemidanaan ada karena kejahatan telah dilakukan, sehingga fokusnya pada pembalasan atas pelanggaran hukum itu sendiri.

Di sisi lain, pertimbangan hakim juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan upaya pencegahan kejahatan. Hal ini tampak dari dicantumkannya faktor “perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat” sebagai memberatkan. Artinya, majelis hakim menyadari bahwa tindak pidana seperti ini berdampak luas: praktik suap untuk melindungi judi *Online* mengancam tertib sosial dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Maka, vonis berat diperlukan demi melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan dan memberikan efek jera bagi pelaku lain. Pendekatan melindungi masyarakat ini selaras dengan pandangan R. Soesilo yang menegaskan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat (*social defense*).

Perpaduan pertimbangan retributif dan preventif di atas menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori pemidanaan gabungan (*verenigings theorie*) dalam putusan ini. Teori gabungan merupakan pandangan yang dianut hukum pidana modern di Indonesia, yang menggabungkan tujuan absolut dan relatif dari pemidanaan. Menurut teori ini, penghukuman tidak semata-mata untuk membalas pelaku, tetapi juga menjadi sarana pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat secara bersamaan. Pemidanaan memiliki tujuan multifungsi: menciptakan keadilan bagi korban dan masyarakat, menimbulkan efek jera (deterrence) secara umum maupun khusus, serta mendorong perbaikan diri pelaku agar dapat kembali menjadi warga yang baik. Pendekatan inilah yang tampak dalam pertimbangan yuridis hakim dalam vonis yang dijatuhkan mempertimbangkan keadilan terhadap pelaku dan dampak sosial lebih luas.

Berdasarkan uraian di atas majelis hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim tetap wajib mempertimbangkan tingkatan tindak pidana, yaitu fakta bahwa terdakwa menerima dan mengelola aliran dana Rp15 miliar hasil perjudian *Online*, serta melakukan serangkaian perbuatan untuk menyamarkan asal-usul harta tersebut. Tingkat bahaya dan dampak sosial dari perjudian *Online* menjadi dasar penting bagi hakim dalam memperhitungkan bobot hukuman yang dijatuhkan.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga memperhatikan aspek-aspek terkait diri terdakwa dan kondisi perbuatannya. Meskipun terdakwa adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kapasitas memahami konsekuensi tindakannya, ia justru memanfaatkan keahliannya untuk mengolah uang ilegal melalui penggunaan rekening orang lain, penukaran mata uang, hingga pembelanjaan untuk kepentingan pribadi. Hakim menilai bahwa kepribadian terdakwa yang tidak kooperatif dibuktikan dengan sikap berbelit-belit di persidangan serta fakta bahwa perbuatannya meresahkan masyarakat, merupakan keadaan memberatkan. Sebaliknya, keadaan meringankan hanya berupa sikap sopan selama persidangan, sehingga tidak berpengaruh besar terhadap rekomposisi pidana.

Hakim juga memperhitungkan prinsip hak asasi manusia dalam menjatuhkan putusan, termasuk penilaian mengenai kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara penuh. Dalam kasus ini, tidak ditemukan satu pun faktor yang dapat menghalangi pertanggungjawaban pidana, seperti alasan

pemaaf atau pembenar. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinilai memahami betul bahwa uang yang diterimanya adalah hasil kejahanan dan tetap memilih untuk mengolah serta menikmatinya. Oleh sebab itu, dari perspektif kemampuan bertanggung jawab, terdakwa memenuhi seluruh unsur kesalahan sehingga dapat dipidana secara penuh. Menurut penulis, penjatuhan hukuman sudah selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap ketertiban umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi *Online* pada Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel pada dasarnya menunjukkan bahwa terdakwa RE secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena terbukti menerima, menempatkan, mentransfer, menukarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana penjagaan situs judi *Online*, dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana tersebut melalui penggunaan rekening atas nama pihak lain, mekanisme transaksi berlapis, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Unsur *actus reus* tercermin dari rangkaian perbuatan konkret berupa pengaturan aliran dana suap judi *Online* melalui berbagai rekening dan konversi mata uang, sedangkan unsur *mens rea* terlihat dari pengetahuan dan kesengajaan terdakwa yang bukan saja mengetahui sifat ilegal dana tersebut, tetapi juga secara aktif menekan para oknum pegawai Kominfo untuk memberikan “jatah” sekaligus mengancam akan membongkar praktik ilegal tersebut. Dengan pembuktian yang didukung kesaksian para saksi, dokumen perbankan, dan barang bukti elektronik, Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa tidak dapat berlindung di balik

dalih ketidaktahuan, sesuai dengan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar mencerminkan bahwa pertanggungjawaban pidananya tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera, memulihkan kepercayaan publik, dan menegaskan komitmen negara dalam memutus rantai kejahatan judi *Online* beserta pencucian uang yang menyertainya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus penjagaan situs judi *Online* pada Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel bertumpu pada terpenuhinya seluruh unsur yuridis Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang dibuktikan melalui rangkaian alat bukti sah (keterangan saksi, terdakwa, ahli, dokumen perbankan, serta barang bukti elektronik), ketiadaan alasan pemberar maupun pemaaf, serta kewajiban hakim berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa RE tidak hanya mengetahui, tetapi secara aktif menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan membelanjakan dana Rp15 miliar hasil kejahatan penjagaan situs judi *Online*, sehingga unsur *actus reus* dan *mens rea* terpenuhi sempurna tanpa ada hambatan pertanggungjawaban pidana. Dalam menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar secara kumulatif, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa menikmati hasil kejahatan,

berbelit-belit di persidangan, dan perbuatannya meresahkan masyarakat, serta keadaan meringankan hanya sikap sopan di persidangan. Hal ini menunjukkan penerapan teori pemidanaan gabungan, di mana pidana dijatuhan bukan hanya sebagai pembalasan yang setimpal atas kerugian sosial dan moral akibat praktik suap dan perlindungan judi *Online*, tetapi juga sebagai sarana pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, dan penegasan komitmen negara memutus mata rantai perjudian *Online* serta pencucian uang yang menyertainya, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan digital nasional dengan membangun infrastruktur teknologi yang mampu mendekripsi, menelusuri, dan memblokir jaringan judi *Online* secara *real-time*, sekaligus menutup celah regulasi melalui pembaruan peraturan yang secara tegas mengatur penindakan, pencegahan, serta mekanisme pengawasan internal pada lembaga Kominfo/Komdigi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
2. Penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas penyidikan tindak pidana pencucian uang berbasis kejahatan digital melalui pelatihan *cybercrime*, koordinasi lintas lembaga (PPATK, Kominfo, Kepolisian, Kejaksaan), serta pemanfaatan *digital forensics* agar penindakan lebih efektif dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana perjudian *Online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90

Qur'an Surah Al-Maidah ayat 91

B. Buku

Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2022. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta,

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,

Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta,

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,

Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta,

Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

_____, *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000,

- Andi Matalatta, 1987, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Bagong Suyanto, 2010. *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. Media Prenada Grup. Jakarta,
- Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung,
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* Thomson West. USA,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011,
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta,
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn:West Publishing Co.,
- Ian Dobinson & Francis Johns, 1998, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh,
- J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, KHN (Komisi Hukum Nasional), Jakarta
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Nawawi Arief,Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta,
- Paul Chynoweth, 2008, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework*, In *Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, Andrew Knight & Les Ruddock Eds., London,
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,
- Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung,

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

D. Jurnal

A. R. Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2018,

Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019,

Alan Rizki Dui Reandi dan Frans Simangunsong, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Di Indonesia, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No. 2, 2024,

Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019,

Andi Tamaruddin, Analisis Pengaruh Judi *Online* Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam, *Mandar: Social Science Journal*, Vol. 3, No. 1, 2024,

Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria, Prinsip Amicus Curiae terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Dahniar Nur, Nurfadilah Syawal Ibraya, dan Nur Riswandy Marsuki. Dampak sosiologi digital terhadap perubahan sosial budaya pada masyarakat masa depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, Vol. 2, No. 2, 2024,

Deni Setiawan, et al. Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024,

Ervin Kurniawan, Lukman Hakim, dan Sugeng Riyadi. Gacor Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi *Online* Kasus Judi Slot. *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 11, 2024

Fidri Sadri dan Dwi Atmoko. Konstruksi yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 46/pid. Sus/2021/pn. Srg berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 2, 2023,

Firmansyah, Firmansyah. Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi *Online* (Cyber Gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, 2025,

Gabriele Florecita Darmawan, Valerie Winata, dan Muhammad Andara Firdaus. "Judi *Online* di Kamboja dan Indonesia: Kegagalan ASEAN dalam Mencapai Interdependensi Negara Anggota." *Jurnal Sentris*, Vol. 6, No. 1, 2025,

Hendri Saputra Manalu, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Desember 2019,

Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar Iskandar. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022,

Janpatar Simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014,

Kwartama, Agung, et al. "Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (Aman Jaya) dalam Upaya Pencegahan Judi *Online*

- di Majelis Taklim Nurul Irfan, Koja, Jakarta Utara." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol. 3, No. 4, 2024,
- M.Rafli Syafaatullah, Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selegram dalam Promosi Judi *Online* Berdasarkan ketentuan Hukum Di Indonesia, *Sumbang Journal*, Vol. 3, No. 2, 2025,
- Maria Ulfa Arifia dan Binsar M. Gultom. Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Journal of Syntax Transformation*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Mas, Marwan. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, 2012,
- Nasisca Fitria Juhara, et. al., Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi *Online* di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025,
- Ni Putu Silva Purnama Dewi dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, 2025,
- Novia Permanasari, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI. *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, 2021,
- Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022,
- Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, Fenomena Judi *Online* : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024,
- Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab,dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3, 2003,
- Viny Elvia, et. al., Perjudian *Online* di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2023,
- Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2022,

Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022,

E. Internet

Kamus Indonesia, <https://kamushukum.web.id/analisisyuridis>

Mohar Syarif, PPATK Sebut Angka Transaksi Judol Sebesar Rp155 Triliun - Sepanjang 2025, <https://www.neraca.co.id/article/227983/ppatk-sebut-angka-transaksi-judol-sebesar-rp155-triliun-sepanjang-2025#:~:text=Jakarta%20%2D%20Pusat%20Pelaporan%20dan%20Analisis,57%20persen%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya>.

